

**BUKU PETUNJUK INDUK  
tentang  
POLISI MILITER**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Umum.**

a. Buku Petunjuk Induk (Bujukin) tentang Polisi Militer merupakan jabaran dari Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi yang mengatur tentang penyelenggaraan salah satu fungsi teknis militer umum Angkatan Darat yaitu Polisi Militer. Untuk menunjang efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan fungsi Polisi Militer diperlukan adanya buku petunjuk induk sebagai pedoman tertinggi dan menjadi acuan dalam penyusunan buku petunjuk pada strata di bawahnya.

b. Penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Polisi Militer hingga saat ini masih berpedoman pada Bujukin tentang Polisi Militer yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kasad nomor Skep/484/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006. Dihadapkan dengan perubahan substansi doktrin, perkembangan organisasi di lingkungan TNI AD, ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan tugas ke depan, maka Bujukin tentang Polisi Militer tersebut sudah tidak valid lagi, hal ini akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Polisi Militer.

c. Untuk memperoleh kesamaan visi, persepsi dan keterpaduan cara bertindak serta efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Polisi Militer, maka Bujukin tentang Polisi Militer dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan sebagai sumber bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan TNI AD.

**2. Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Buku petunjuk induk ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk tentang penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Polisi Militer guna mendukung tugas pokok TNI AD.

b. **Tujuan.** Buku petunjuk induk ini bertujuan agar dijadikan sebagai pedoman bagi satuan jajaran TNI AD, khususnya satuan Polisi Militer untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan keselarasan tindakan dalam penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Polisi Militer guna mendukung tugas pokok TNI AD.

### 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

**a. Ruang Lingkup.** Lingkup pembahasan buku petunjuk induk ini meliputi ketentuan pokok dan dasar penyelenggaraan Polisi Militer, penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Polisi Militer serta tataran kewenangan sesuai dengan peran, tugas dan fungsi Polisi Militer.

**b. Tata Urut.** Buku petunjuk induk ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- |    |         |   |
|----|---------|---|
| 1) | Bab I   | Pendahuluan.                                    |
| 2) | Bab II  | Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Polisi Militer. |
| 3) | Bab III | Dasar Penyelenggaraan Polisi Militer.           |
| 4) | Bab IV  | Pembinaan Polisi Militer.                       |
| 5) | Bab V   | Penggunaan Polisi Militer.                      |
| 6) | Bab VI  | Tataran Kewenangan.                             |
| 7) | Bab VII | Penutup.  |

### 4. Dasar.

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI.

c. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/1/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Tulisan Dinas di Lingkungan Angkatan Darat.

d. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/24-02/IX/2011 tanggal 1 September 2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Buku Petunjuk Angkatan Darat.

e. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/56-02/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penyusunan Buku Petunjuk Angkatan Darat.

f. Keputusan Kasad Nomor Kep/49/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tugas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat.

g. Keputusan Kasad Nomor Kep/23/IV/2007 tanggal 24 April 2007 tentang Naskah Sementara Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi.

h. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/24/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Buku Petunjuk Pembinaan tentang Doktrin TNI AD.

### 5. Pengertian. (Sublampiran A).

## BAB II

### KETENTUAN POKOK PENYELENGGARAAN POLISI MILITER

**6. Umum.** Guna menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pembinaan dan penggunaan Polisi Militer maka perlu ditetapkan ketentuan pokok penyelenggaraan Polisi Militer yang meliputi peran, tugas, fungsi dan asas Polisi Militer.

**7. Peran.** Polisi Militer merupakan bagian dari TNI AD yang berperan sebagai satuan bantuan administrasi (Satbanmin) guna mendukung tugas pokok TNI AD.

**8. Tugas.** Polisi Militer dalam mendukung tugas pokok TNI AD mempunyai tugas sebagai berikut :

**a. Tugas Pokok.** Polisi Militer Angkatan Darat bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Polisi Militer dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD.

**b. Tugas-tugas.**

- 1) Menyelenggarakan pengumpulan keterangan dalam rangka pengamanan VVIP, VIP TNI, Personel TNI AD, Materiil TNI AD dan Objek vital TNI AD.
- 2) Menyelenggarakan razia dan patroli Polisi Militer.
- 3) Menyelenggarakan penegakan disiplin dan tata tertib militer.
- 4) Menyelenggarakan SIM TNI di lingkungan TNI AD.
- 5) Menyelenggarakan pembinaan Provos.
- 6) Menyelenggarakan penyelesaian perkara pidana.
- 7) Menyelenggarakan penyelidikan kriminal.
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan tahanan militer, tahanan keadaan bahaya/operasi militer, tawanan perang dan interniran perang.
- 9) Menyelenggarakan laboratorium kriminalistik.
- 10) Menyelenggarakan pengawasan bermotor VVIP, VIP TNI, Personel TNI AD, Materiil TNI AD dan kepentingan TNI AD lainnya serta pengawasan istana.
- 11) Menyelenggarakan pengendalian lalu lintas militer.

**9. Fungsi.** Guna mendukung tugas pokok TNI AD sesuai dengan perannya sebagai satuan bantuan administrasi (Satbanmin), Polisi Militer menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. **Penyelidikan dan Pengamanan Fisik (Lidpamfik).** Menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan keterangan dalam rangka pengamanan VVIP, VIP TNI, Personel TNI AD, Materiil TNI AD dan Objek Vital TNI AD.
- b. **Penegakan Hukum (Gakkum).** Menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan razia, patroli Polisi Militer, penegakan disiplin dan tata tertib, penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan TNI AD dan pembinaan Provos.
- c. **Penyidikan (Idik).** Menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana, penyelidikan kriminal, pengurusan Tahanan Militer, Tahanan Keadaan Bahaya/Operasi Militer, Tawanan Perang, Interniran Perang dan Laboratorium Kriminalistik.
- d. **Pengawalan (Wal).** Menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengawalan bermotor VVIP, VIP TNI, Personel TNI AD, Materiil TNI AD dan kepentingan TNI AD lainnya, pengawalan istana dan pengendalian lalu lintas militer.

## 10. Asas.

- a. **Kesatuan Komando.** Penyelenggaraan dukungan Polisi Militer memerlukan kesatuan komando yang tegas, terkoordinasi dan terpadu dalam penyelenggaraan fungsi Polisi Militer.
- b. **Tujuan.** Penyelenggaraan fungsi Polisi Militer harus diarahkan pada suatu tujuan yang jelas dan konsisten dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD.
- c. **Legal.** Setiap kegiatan dan tindakan Polisi Militer harus sah berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. **Kerahasiaan.** Dalam setiap kegiatan dan tindakan Polisi Militer harus senantiasa menjaga dan melindungi segala hal yang berhubungan kerahasiaan militer atau kerahasiaan demi hukum.
- e. **Keamanan.** Dalam setiap kegiatan dan tindakan Polisi Militer senantiasa mengutamakan keamanan dan keselamatan.
- f. **Kesederhanaan.** Penyelenggaraan fungsi Polisi Militer harus sesederhana mungkin untuk menjamin pemahaman langsung dan nyata tanpa menimbulkan keraguan sehingga mudah dilaksanakan.
- g. **Ketelitian.** Dalam setiap kegiatan dan tindakan Polisi Militer senantiasa mengutamakan kecermatan untuk kesempurnaan tugas dan tanggung jawabnya.
- h. **Perlindungan.** Setiap kegiatan dan tindakan Polisi Militer dilakukan guna mencegah prajurit TNI AD melakukan pelanggaran hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **DASAR PENYELENGGARAAN POLISI MILITER**

**11. Umum.** Penyelenggaraan Polisi Militer dilaksanakan melalui pembinaan dan penggunaan Polisi Militer dengan mengacu kepada peran dan tugasnya. Agar penyelenggaraan Polisi Militer dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dirumuskan dasar penyelenggaraan Polisi Militer yang meliputi tujuan, sasaran, subjek, objek, metode dan sarana prasarana serta pedoman penyelenggaraan Polisi Militer yang jelas dan terarah.

**12. Tujuan dan Sasaran.**

**a. Tujuan.** Untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan serta gelar satuan Polisi Militer agar mampu melaksanakan tugas secara optimal.

**b. Sasaran.**

1) Pembinaan Polisi Militer.

a) Terwujudnya kekuatan Polisi Militer yang solid dan tangguh, sehingga memiliki kesiapan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas.

b) Terbentuknya kemampuan Polisi Militer yang profesional dan modern, sehingga mampu untuk melaksanakan operasi berdiri sendiri maupun memberikan dukungan pada operasi yang dilaksanakan satuan lain.

c) Tertatanya gelar satuan Polisi Militer untuk mewujudkan kesiapsiagaan satuan, sehingga mampu untuk melaksanakan tugas pada setiap tempat.

2) Penggunaan Polisi Militer.

a) Terwujudnya penggunaan Polisi Militer secara optimal pada pelaksanaan operasi militer untuk perang (OMP).

b) Terwujudnya penggunaan Polisi Militer secara optimal pada pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP) baik yang bersifat tempur maupun non tempur.

**13. Subjek, Objek, Metode dan Sarana Prasarana.**

**a. Subjek.**

1) Panglima TNI.

2) Kasad.

3) Pangkotama.

- 4) Danpuspomad.
- 5) Dansat Pomad.
- 6) Danpusdikpom Kodiklat TNI AD.

**b. Objek.**

- 1) Satuan Polisi Militer.
- 2) Provos Satuan.

**c. Metode.**

- 1) Pembinaan. Pembinaan satuan Polisi Militer dilaksanakan dengan metode :

a) Pembinaan Kekuatan. Diarahkan pada terwujudnya satuan Polisi Militer yang solid dan tangguh, sehingga memiliki kesiapan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan melalui pengamatan, penelitian, pengkajian, penilaian, uji teori dan uji coba/lapangan, analisa dan evaluasi, studi banding, pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan.

b) Pembinaan Kemampuan. Diarahkan untuk mewujudkan satuan Polisi Militer yang mampu melaksanakan tugas dalam rangka mendukung tugas OMP dan OMSP yang dilaksanakan melalui pendidikan, latihan dan penugasan.

c) Pembinaan Gelar. Diarahkan pada pembinaan gelar secara terpusat maupun kewilayahan yang dilaksanakan dengan cara observasi, pengkajian dan penataan satuan.

- 2) Penggunaan. Penggunaan satuan Polisi Militer dilaksanakan dengan metode :

a) *Preemptif*. Melaksanakan kegiatan secara dini yang bersifat edukasi kepada personel TNI AD dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.

b) *Preventif*. Melaksanakan kegiatan pencegahan sebelum penindakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dalam bentuk kegiatan pameran kekuatan (*show of force*), Patroli Polisi Militer dan kegiatan lainnya.

c) *Represif*. Melaksanakan kegiatan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib dengan melakukan penindakan terhadap pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran hukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

**d. Sarana prasarana.**

1) Peranti Keras. Merupakan sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka menjamin terselenggaranya pembinaan Polisi Militer secara berhasil dan berdaya guna meliputi :

a) Alat utama Polisi Militer.

b) Fasilitas pendukung yang tersedia berupa bangunan, perkantoran, perumahan, fasilitas latihan, fasilitas pendidikan dan perangkat lainnya.

2) Peranti Lunak. Merupakan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Polisi Militer meliputi :

a) Doktrin.

b) Buku petunjuk terdiri atas Buku Petunjuk Induk, Buku Petunjuk Administrasi, Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk Teknis dan Buku Petunjuk Lapangan.

c) Prosedur Tetap.

**14. Pedoman Penyelenggaraan Polisi Militer.** Penyelenggaraan Polisi Militer dilaksanakan melalui dua kegiatan utama yaitu :

**a. Pembinaan Polisi Militer.** Pembinaan Polisi Militer diselenggarakan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kinerja fungsi dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut :

1) Pembinaan kekuatan. Pembinaan ini lebih diarahkan pada pembinaan satuan Polisi Militer sesuai dengan tuntutan tugas, melalui pembinaan komponen organisasi, personel, materiil, peranti lunak dan pangkalan.

2) Pembinaan kemampuan. Diselenggarakan untuk mewujudkan profesionalisme Prajurit maupun satuan yang dilaksanakan melalui siklus pendidikan, latihan dan penugasan.

3) Pembinaan Gelar. Diselenggarakan untuk mendukung gelar TNI AD baik yang bersifat terpusat maupun kewilayahan.

**b. Penggunaan Polisi Militer.** Penggunaan Polisi Militer untuk mendukung operasi TNI AD baik OMP maupun OMSP sebagai berikut :

1) Operasi Militer untuk Perang (OMP).

a) Pada operasi gabungan meliputi operasi lintas udara, operasi pertahanan udara, operasi pertahanan pantai, operasi pendaratan administrasi dan operasi darat gabungan.

b) Pada operasi darat.

- (1) Operasi Tempur meliputi : Operasi serangan, pertahanan, pemindahan ke belakang, pergantian, dalam kondisi khusus, pengaruh Nubika, Pernika, Mobud, gerilya, dan operasi khusus.
  - (2) Operasi Intelijen meliputi operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
  - (3) Operasi Teritorial .
- c) Pada operasi bantuan meliputi operasi bantuan intelijen, bantuan perlindungan, bantuan raid, bantuan tembakan, bantuan SAR tempur, bantuan teritorial, bantuan pernika, bantuan angkutan dan bantuan keamanan.
- 2) Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
- a) Pada Operasi Militer Selain Perang yang bersifat tempur meliputi operasi militer dalam rangka mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, lawan insurjensi, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden RI beserta keluarganya dan operasi militer dalam rangka mengamankan tamu negara setingkat Kepala Negara dan perwakilan asing yang sedang berada di Indonesia.
  - b) Pada Operasi Militer Selain Perang yang bersifat non tempur meliputi operasi pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung, membantu pemerintah di daerah, membantu Polri dalam rangka tugas Kamtibmas yang diatur dalam Undang-Undang, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan serta operasi membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (SAR) serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

#### **BAB IV PEMBINAAN POLISI MILITER**

**15. Umum.** Penyelenggaraan Polisi Militer dilaksanakan melalui pembinaan Polisi Militer dengan mengacu kepada peran, tugas dan fungsi. Agar penyelenggaraan pembinaan Polisi Militer dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dirumuskan penyelenggaraan pembinaan Polisi Militer melalui pembinaan kekuatan, pembinaan kemampuan dan pembinaan gelar, meliputi kebijakan, strategi dan penyelenggaraan yang jelas serta terarah.



**16. Pembinaan Kekuatan.** Pembinaan kekuatan Polisi Militer diselenggarakan secara terus menerus dan disesuaikan dengan pola pembinaan yang berlaku di lingkungan TNI AD.

**a. Pembinaan Struktur/Organisasi.** Pembinaan yang diarahkan pada peningkatan kekuatan dalam rangka terciptanya struktur organisasi satuan Polisi Militer yang dapat mendukung pelaksanaan tugas TNI AD.

1) Proses. Proses pembinaan struktur/organisasi Polisi Militer dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

a) Perencanaan.

(1) Menghimpun dan mencatat data seluruh satuan Polisi Militer dengan tujuan mendapatkan data secara akurat dan aktual sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan organisasi.

(2) Membuat kajian naskah akademik tentang organisasi.

(3) Membuat rencana waktu tentang pelaksanaan penataan organisasi dengan mengacu kepada hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kondisi satuan serta dipadukan dengan program dari komando atas.

b) Pengorganisasian.

(1) Membentuk tim kelompok kerja untuk menyusun rencana validasi terhadap organisasi Polisi Militer dengan melibatkan lembaga pendidikan dan Komandan satuan Polisi Militer terkait.

(2) Menyusun tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok kerja.

(3) Menyelenggarakan rapat pendahuluan oleh tim kelompok kerja (Pokja) untuk mengoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tim Pokja.

c) Pelaksanaan.

(1) Menyusun naskah akademik untuk memberikan penjelasan dan pemahaman tentang perlunya dilaksanakan pembentukan/perubahan Orgas satuan.

(2) Melaksanakan penyusunan naskah organisasi dan tugas (Orgas) serta naskah mekanisme hubungan kerja (Mekhubja).

(a) Pada pembentukan organisasi ditentukan tujuan, tugas pokok dan kegiatan yang dilaksanakan, mengelompokkan kegiatan dalam fungsi, menentukan unit-unit kerja, menyusun personel dalam bentuk DSPP, materiil dan peranti lunak (Penak), menetapkan prosedur kerja dan metode kerja serta menentukan tugas, tanggung jawab dan wewenang pada seluruh unsur organisasi yang dibentuk.

(b) Perubahan organisasi dilaksanakan terhadap organisasi Polisi Militer yang telah terbentuk yang karena alasan tertentu harus dilakukan perubahan dengan cara reorganisasi, validasi organisasi, pembekuan organisasi dan likuidasi organisasi.

(3) Melaksanakan kegiatan Uji Teori dengan mekanisme UT I di Puspomad, UT II di Kodiklat TNI AD dan UT III di Mabesad.

(4) Melaksanakan penerbitan naskah yang meliputi pengesahan, pencetakan dan penggandaan serta pendistribusian naskah ke seluruh satuan jajaran Angkatan Darat. Orgas yang telah disahkan dilaksanakan uji coba selama 1 (satu) tahun di satuan Polisi Militer yang bersangkutan.

(5) Melaksanakan kegiatan Forum evaluasi pelaksanaan Orgas setelah uji coba selama 1 (satu) untuk disempurnakan kemudian disahkan dan berlaku selama 5 (lima) tahun atau atas kebijakan Pimpinan TNI AD.

d) Pengawasan.

(1) Melaksanakan pengawasan secara intensif terhadap uji teori organisasi dan tugas (Orgas) serta tindak lanjut dari kegiatan uji teori tersebut.

(2) Menginventarisir hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan/kendala yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan.

(3) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan organisasi sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan organisasi.

2) Prosedur. Pembinaan Struktur/Organisasi Polisi Militer dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut :

a) Pembentukan Organisasi. Pembentukan organisasi dilakukan untuk menyusun pertama kali suatu organisasi secara formal bagi satuan-satuan yang baru dibentuk, pada hakekatnya untuk setiap

pembentukan organisasi dan tugas satuan Polisi Militer dilaksanakan melalui langkah-langkah pengorganisasian sebagai berikut :

- (1) Penentuan tujuan.
- (2) Perumusan tugas pokok.
- (3) Perincian kegiatan.
- (4) Pengelompokan kegiatan dalam fungsi.
- (5) Penentuan unit kerja.
- (6) Penyusunan personel.
- (7) Perlengkapan.
- (8) Prosedur kerja.
- (9) Penetapan metode kerja.
- (10) Penyusunan daftar buku petunjuk pelaksanaan tugas.

b) Perubahan Organisasi.

- (1) Reorganisasi. Melaksanakan penyusunan kembali organisasi setelah terjadi perubahan organisasi Polisi Militer baik bersifat menyeluruh dan total maupun sebagian, berdasar pada sifat bagian/unsur-unsurnya dengan pendekatan struktur pendekatan teknologi dan pendekatan pendayagunaan tenaga manusia.
- (2) Validasi Organisasi.
  - (a) Melaksanakan evaluasi dan pengkajian terhadap efektifitas dan efisiensi organisasi Polisi Militer.
  - (b) Penyusunan rencana validasi organisasi Polisi Militer sesuai dengan perkembangan situasi yang berlaku.
  - (c) Penyempurnaan organisasi dilakukan dengan melakukan perubahan yang bersifat tidak menyeluruh namun dilakukan terhadap suatu unit kerja tertentu melalui :
    - i) Revitalisasi. Merupakan upaya-upaya untuk memberdayakan terhadap suatu unsur yang kurang berperan sekaligus untuk meningkatkan kinerjanya.

ii) Refungsionalisasi. Merupakan upaya untuk meningkatkan fungsi suatu organisasi dengan jalan menambah atau mengurangi fungsi yang telah ada.

iii) Restrukturisasi. Merupakan upaya untuk menambah atau mengurangi dari struktur organisasi yang telah ada, sebagai akibat beban tugas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi tersebut.

c) Pembekuan Organisasi. Pembekuan suatu organisasi Polisi Militer dilakukan terhadap organisasi yang telah selesai dalam melaksanakan tugasnya sementara serta dianggap tidak efisien lagi, namun dapat difungsikan kembali bila diperlukan dengan mengisi personel sesuai DSPP dan bekerja sesuai prosedur kerja yang telah disempurnakan kembali dengan tuntutan tugas.

d) Likuidasi. Pada dasarnya adalah pembubaran organisasi Polisi Militer karena tidak diperlukan lagi, akan tetapi dapat dikembangkan atau digabungkan untuk dibentuk organisasi baru, dengan pertimbangan :

- (1) Kondisi tugas satuan.
- (2) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kebijakan komando atas.

**b. Pembinaan Personel.** Pembinaan yang diarahkan pada peningkatan kekuatan dan komposisi personel pada satuan Polisi Militer untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas TNI AD.

1) Proses.

a) Perencanaan.

(1) Merencanakan kegiatan pembinaan personel Polisi Militer khususnya tentang rotasi penugasan sesuai dengan tataran kewenangan, yaitu untuk perwira pada jabatan golongan VI s.d IV oleh Pembina fungsi, sedangkan untuk perwira pada jabatan golongan VII s.d VIII, Bintara dan Tamtama oleh kotama dan satuan masing-masing.

(2) Melaksanakan pengamatan dan pemantauan secara terus menerus terhadap kondisi personel Polisi Militer guna mendapatkan data secara obyektif untuk keperluan upaya pembinaan personel.

(3) Mencatat dan menghimpun personel Polisi Militer sesuai dengan nilai dan kriteria masing-masing yang berhubungan dengan kegiatan penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pemisahan.

(4) Menyusun rencana waktu pelaksanaan pembinaan personel dengan mengacu kepada pelaksanaan tugas pokok dan program dari Komando atas.

(5) Menyusun konsep tentang penempatan dan penugasan bagi setiap personel Polisi Militer yang telah menyelesaikan pendidikan dengan berpedoman pada :

(a) Daftar kekosongan jabatan.

(b) Kebutuhan organisasi.

(c) Angket pilihan dan Psikologi.

(d) Giliran penugasan jabatan (*Tour of Duty/TOD*) dan giliran daerah penugasan (*Tour of Area/TOA*).

(e) *Talent Scouting* dan Sosiometri.

b) Pengorganisasian.

(1) Menentukan dan memilih personel yang akan menjabat di staf personel sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga upaya pembinaan personel dapat dilaksanakan secara baik.

(2) Menentukan tugas dan tanggung jawab bagi personel yang menjabat di staf personel khususnya di bidang pembinaan personel.

c) Pelaksanaan.

(1) Mengendalikan dan memelihara kekuatan personel Satuan Polisi Militer.

(2) Menyelenggarakan pembinaan karier melalui pengarahan dan penempatan jabatan Perwira, Bintara dan Tamtama.

(3) Menilai dan mengevaluasi tingkat kemampuan dan kecakapan personel sesuai tugas dan jabatan masing-masing.

d) Pengawasan.

(1) Melaksanakan pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan personel.

- (2) Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan pembinaan personel.
- (3) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan personel sebagai bahan perbaikan pada kegiatan selanjutnya.
- (4) Melaporkan semua permasalahan yang timbul sebagai bahan masukan bagi komando atas.

2) Prosedur. Penyelenggaraan pembinaan personel Polisi Militer meliputi :

- a) Penyediaan Tenaga. Pembina Polisi Militer tingkat pusat memberi saran kepada Kasad tentang penyediaan tenaga untuk Prajurit Polisi Militer baik Perwira, Bintara maupun Tamtama.
- b) Pendidikan.
  - (1) Pendidikan diberikan kepada personel yang telah atau akan menduduki jabatan bidang fungsi Polisi Militer atau diarahkan dalam jabatan dan keterampilan tertentu agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan jabatan dan keahlian yang harus dimiliki.
  - (2) Tujuan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan perorangan dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan fungsi Polisi Militer secara optimal.
  - (3) Macam pendidikan yang diselenggarakan oleh Polisi Militer adalah pendidikan pembentukan, pengembangan spesialisasi dan pengembangan umum.
  - (4) Pada akhir pendidikan pembentukan dilaksanakan acara tradisi korps pembaretan.
- c) Penggunaan.
  - (1) Penggunaan personel Polisi Militer yang baru diangkat menjadi Perwira, Bintara maupun Tamtama diarahkan pada penugasan lapangan ke satuan-satuan Polisi Militer agar dapat mengenal dan merasakan secara langsung hakekat kehidupan Prajurit dan menerapkan kepemimpinan lapangan bagi Perwira dan Bintara.
  - (2) Penempatan personel Polisi Militer dilaksanakan secara selektif sesuai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan serta keahlian/kualifikasi yang dimiliki.

(3) Penugasan personel Polisi Militer diadakan rotasi pada periode tertentu untuk memberikan kesempatan memperoleh pengalaman dan pengetahuan melalui giliran daerah penugasan/jabatan (TOA/TOD)

(4) Semua personel Polisi Militer mempunyai kesempatan yang sama dalam seleksi untuk promosi mengikuti pendidikan dan penugasan pada berbagai jabatan atas dasar prestasi yang telah diraih.

(5) Penugasan pada jabatan golongan Perwira diprioritaskan kepada Perwira yang berprestasi pada pelaksanaan tugas sebelumnya dan mempunyai potensi yang dapat dikembangkan untuk memangku jabatan yang lebih tinggi.

d) Perawatan.

(1) Peningkatan pelayanan personel dan keluarganya dengan cara memberikan hak-haknya tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat kualitas.

(2) Peningkatan kesejahteraan personel Polisi Militer dan keluarganya melalui penyediaan fasilitas perumahan, tempat ibadah, koperasi, olahraga, hiburan, kesehatan serta rawatan purna dinas bagi para purnawirawan Polisi Militer.

(3) Peningkatan pembinaan mental personel Polisi Militer dan keluarganya agar tidak terpengaruh oleh perkembangan negatif.

(4) Meningkatkan kesehatan dan jasmani personel Polisi Militer dan keluarganya agar selalu memiliki kondisi fisik yang prima guna mendukung pelaksanaan tugas.

(5) Mengintensifkan dan meningkatkan pelaksanaan pemberian penghargaan kepada personel yang berprestasi dan memberikan tegoran/hukuman kepada personel yang melakukan pelanggaran.

(6) Peningkatan pembinaan moral melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat positif untuk menumbuhkan saling percaya, kebersamaan, kebanggaan dan kecintaan terhadap satuan.

(7) Peningkatan terhadap pembinaan hukum, disiplin dan tata tertib bagi personel dan keluarganya guna mewujudkan Prajurit yang bertanggung jawab dan taat kepada aturan/hukum serta menjadi suri tauladan bagi masyarakat.

(8) Pembinaan terhadap para purnawirawan Corps Polisi Militer dengan dilibatkan pada kegiatan peringatan HUT Satuan dan pertemuan-pertemuan informal.

e) Pemisahan.

(1) Pemisahan personel Polisi Militer dilaksanakan secara konsepsional sesuai kebutuhan organisasi. Pelaksanaan pemisahan personel mengacu pada pemisahan personel TNI AD sebagai berikut :

(a) Personel dapat dipertahankan dalam dinas aktif sampai mencapai usia pensiun maksimum secara selektif sesuai kebutuhan.

(b) Pemisahan pada umumnya didasarkan pada faktor usia, kualitas personel dan kebutuhan organisasi.

(c) Penyaluran dilaksanakan melalui pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan bagi personel Polisi Militer secara terencana dan terarah menjelang pengakhiran dinas Keprajuritannya agar dapat hidup mandiri dan layak semasa menjalani pensiun di tengah masyarakat dan tetap bermanfaat untuk kepentingan dinas.

(2) Dalam menghadapi pemisahan secara alamiah yang cukup besar diperlukan kebijakan agar komposisi personel yang ada semaksimal mungkin dapat dipertahankan dan dipelihara. Pada pelaksanaannya kebijakan ini mengikuti ketentuan pemisahan TNI AD.

**c. Pembinaan Materiil.** Pembinaan yang diarahkan pada peningkatan kekuatan bidang materiil untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas Polisi Militer.

1) Proses.

a) Perencanaan.

(1) Melaksanakan pengamatan dan pemantauan secara terus menerus terhadap materiil yang dipertanggungjawabkan kepada satuan Polisi Militer.

(2) Mencatat dan menghimpun materiil yang dipertanggungjawabkan kepada satuan Polisi Militer dan peralatan pendukung lainnya untuk mendapatkan data objektif tentang kondisi materiil tersebut.

(3) Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan dan perawatan materiil yang menjadi tanggung jawabnya.



(4) Membuat saran/permohonan diadakannya kegiatan perbaikan, pengadaan dan penghapusan

b) Pengorganisasian.

(1) Menentukan dan memilih personel yang akan menjabat di staf logistik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga upaya pembinaan materiil dapat dilaksanakan secara baik.

(2) Menentukan tugas dan tanggung jawab bagi personel yang menjabat di staf logistik khususnya di bidang pembinaan materiil.

c) Pelaksanaan.

(1) Penentuan Kebutuhan.

(a) Mengkaji kebutuhan alat perlengkapan, kendaraan, alat perlengkapan khusus, materiil khusus dan kendaraan khusus sesuai tugas satuan Polisi Militer.

(b) Perumusan rencana kebutuhan materiil Polisi Militer dalam rangka pemenuhan kekuatan sesuai DSPP.

(2) Pengadaan. Mengajukan kebutuhan materiil Polisi Militer dalam rangka pemenuhan kekuatan sesuai DSPP.

(3) Pendistribusian. Dilaksanakan berdasarkan penilaian satuan yang memerlukan, beban penugasan, permintaan/pengajuan pemakaian disertai proses administrasi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI AD.

(4) Penggunaan. Penggunaan materiil Polisi Militer sesuai fungsi tugas dan tanggung jawab dan dibuat laporan penggunaan secara berkala sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI AD.

(5) Pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan terus menerus oleh satuan Polisi Militer sesuai batas kewenangan.

(6) Penghapusan. Penghapusan materiil Polisi Militer dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI AD.

(7) Analisa dan evaluasi secara terus menerus dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan pembinaan materiil Polisi Militer.

d) Pengawasan.

(1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara intensif terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan materiil.

(2) Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan

yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan pembinaan materiil.

(3) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan materiil sebagai bahan perbaikan pada kegiatan selanjutnya.

(4) Melaporkan semua permasalahan yang timbul sebagai bahan masukan bagi komando atas.

2) Prosedur. Pembinaan materiil Polisi Militer dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut :

a) Kegiatan penyelenggaraan pembinaan materiil meliputi :

(1) Penentuan kebutuhan.

(a) Penyusunan dan perumusan kebutuhan materiil didasarkan atas :

i) Keputusan Pimpinan TNI AD.

ii) Sumber daya yang tersedia.

iii) Kebutuhan satuan.

iv) Hasil pengolahan data.

v) Analisa dan evaluasi.

(b) Pemenuhan kebutuhan materiil bagi satuan dilaksanakan secara berimbang berdasarkan skala prioritas kebutuhan.

(2) Pengadaan materiil mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan pokok sebagai berikut :

(a) Sumber daya yang tersedia.

(b) Jumlah, mutu, waktu, jenis dan tempat yang dibutuhkan.

(c) Dapat memadai bagi penyelenggaraan fungsi utama Polisi Militer.

## (3) Distribusi.

(a) Memberikan saran kepada komando atas tentang distribusi kepada satuan operasional sesuai kebutuhan.

(b) Dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi satuan operasional.

(4) Pemeliharaan. Disesuaikan dengan tingkat pemeliharaan yang telah ditentukan.

(5) Penghapusan. Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

## b) Pembinaan Fungsi Pendukung meliputi :

## (1) Inventarisasi.

(a) Merekapitulasi data diseluruh satuan.

(b) Meneliti dan mengevaluasi seluruh materiil satuan untuk disarankan ke komando atas.

## (2) Standardisasi.

(a) Membuat rencana dan menyiapkan program standardisasi bagi materiil pada seluruh satuan jajaran Polisi Militer.

(b) Menyarankan organisasi satuan diisi dengan materiil yang tepat ke komando atas.

(3) Katalogisasi. Menyusun dan membuat pencatatan seluruh materiil satuan Polisi Militer.

## (4) Sistem Informasi Pembinaan (SIP) Materiil.

(a) Mengoptimalkan fungsi komputer dalam menghimpun data materiil satuan Polisi Militer agar dapat mendukung kecepatan informasi materiil.

(b) Membina personel yang terkait dalam mendukung kecepatan informasi materiil.

(c) Mengintegrasikan data materiil Polisi Militer dengan Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

## (5) Administrasi Perbendaharaan Materiil.

- (a) Menyiapkan/membina personel bidang administrasi perbendaharaan materiil.
- (b) Melaksanakan asistensi/pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran materiil.
- (c) Meneliti, mengkaji dan mengevaluasi administrasi perbendaharaan materiil untuk digunakan sebagai saran kepada komando atas.

**d. Pembinaan Peranti Lunak.** Pembinaan peranti lunak diarahkan untuk mewujudkan kesamaan pemahaman dan tindakan, validitas, peningkatan kualitas dan kuantitas sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI AD.

## 1) Proses.

## a) Perencanaan.

- (1) Melaksanakan studi kepustakaan dan pengkajian terhadap peranti lunak Polisi Militer yang ada dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- (2) Mencatat dan menghimpun peranti lunak Polisi Militer yang memerlukan penyempurnaan dari hasil pengkajian.
- (3) Membuat saran/permohonan diadakannya kegiatan revisi/penyempurnaan terhadap Doktrin, peraturan dan buku-buku petunjuk yang sudah tidak valid serta penyusunan peraturan dan buku-buku petunjuk yang belum ada.

## b) Pengorganisasian.

- (1) Membentuk tim kelompok kerja revisi peranti lunak yang diperlukan sesuai program dari komando atas.
- (2) Menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok kerja.

## c) Pelaksanaan.

- (1) Perencanaan. Inventarisasi, pengkajian sistem dan prosedur dalam rangka penyiapan dan revisi peranti lunak yang memadai guna mendukung peningkatan kekuatan satuan Polisi Militer.
- (2) Pembuatan dan penerbitan.
  - (a) Pembuatan dilakukan oleh satuan secara fungsional sesuai kepentingan tugas.

(b) Dilakukan uji teori terhadap peranti lunak sesuai dengan stratifikasi buku petunjuk sebelum mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

(c) Penerbitan peranti lunak dilaksanakan setelah disetujui dan disahkan oleh Kasad atau pejabat yang ditunjuk.

(d) Peranti lunak yang telah mendapat pengesahan selanjutnya didistribusikan ke satuan Polisi Militer sesuai dengan kepentingannya.

(3) Penyempurnaan.

(a) Agar peranti lunak tetap valid dan selalu terpelihara, dilakukan pengujian dan penelitian secara periodik.

(b) Adanya masukan umpan balik dari satuan jajaran Polisi Militer sebagai saran penyempurnaan.

(c) Terhadap peranti lunak yang kurang valid diadakan penyempurnaan seperlunya berdasarkan umpan balik yang ada.

d) Pengawasan.

(1) Melaksanakan pengawasan secara intensif terhadap semua hasil pelaksanaan uji teori serta tindak lanjut dari kegiatan pengkajian.

(2) Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan lanjutan.

(3) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan peranti lunak sebagai bahan perbaikan pada kegiatan selanjutnya.

(4) Melaporkan semua permasalahan yang timbul sebagai bahan masukan bagi komando atas.

2) Prosedur. Prosedur penyelenggaraan pembinaan peranti lunak Polisi Militer dilakukan oleh setiap Komandan dan pembina fungsi Doktrin secara berjenjang dan berlanjut sesuai dengan tingkat kewenangan dan tanggung jawabnya yang meliputi bidang Doktrin, Bujuk dan Protap satuan.

**e. Pembinaan Pangkalan.** Pembinaan untuk menyediakan, memelihara dan merawat fasilitas pangkalan serta sarana dan prasarana yang ada di Satuan Polisi Militer guna mewujudkan kesiapan operasi satuan sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas TNI AD.

- 1) Proses.
  - a) Perencanaan.
    - (1) Merencanakan kelengkapan prasarana Polisi Militer.
    - (2) Melaksanakan pengamatan dan pemantauan secara terus menerus terhadap pangkalan yang dipertanggung jawabkan kepada satuan Polisi Militer.
    - (3) Mencatat dan menghimpun pangkalan yang dipertanggungjawabkan kepada satuan Polisi Militer untuk mendapatkan data objektif tentang kondisi pangkalan tersebut.
    - (4) Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan dan perawatan pangkalan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai program dari komando atas.
    - (5) Membuat saran/permohonan diadakannya kegiatan rehabilitasi dan pembangunan.
  - b) Pengorganisasian.
    - (1) Menentukan dan memilih pejabat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sehingga upaya pembinaan pangkalan dapat dilaksanakan secara baik sesuai kebutuhan organisasi.
    - (2) Menentukan tugas dan tanggung jawab pejabat dalam pembinaan pangkalan.
  - c) Pelaksanaan.
    - (1) Merumuskan rencana kebutuhan serta kesiapan pangkalan satuan sesuai DSPP.
    - (2) Penggunaan dan pemanfaatan pangkalan.
    - (3) Penelitian dan pengembangan kesiapan fasilitas pangkalan.
  - d) Pengawasan.
    - (1) Melaksanakan pengawasan secara intensif terhadap kegiatan pemeliharaan pangkalan.
    - (2) Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan pembinaan pangkalan.

(3) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan pangkalan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

(4) Melaporkan semua permasalahan yang timbul sebagai bahan masukan bagi komando atas.

2) Prosedur. Melalui koordinasi dengan penyelenggara fungsi konstruksi serta logistik tentang prototipe pangkalan dan rencana kebutuhan prasarana pada tingkat pusat maupun daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi pangkalan.

**17. Pembinaan Kemampuan.** Meliputi pembinaan kemampuan bidang fungsi utama TNI AD dan pembinaan kemampuan bidang fungsi teknis Polisi Militer.

**a. Pembinaan Kemampuan Intelijen.**

1) Proses.

a) Perencanaan.

(1) Merumuskan kebijakan tentang pembinaan kemampuan intelijen untuk mendukung penyelenggaraan fungsi Polisi Militer.

(2) Merencanakan pengamatan dan pemantauan secara terus menerus terhadap personel satuan Polisi Militer selaku bapul dalam melaksanakan kegiatan intelijen.

(3) Mencatat dan menghimpun data personel satuan Polisi Militer yang memiliki kemampuan di bidang intelijen.

(4) Menyusun rencana kegiatan pembinaan kemampuan bidang intelijen sesuai fungsi Polisi Militer.

b) Pengorganisasian.

(1) Menentukan dan memilih personel yang akan ditempatkan pada jabatan staf intelijen sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga upaya pembinaan kemampuan bidang intelijen dapat dilaksanakan dengan baik.

(2) Menentukan tugas dan tanggung jawab bagi personel yang menjabat di staf intelijen khususnya di bidang pembinaan kemampuan intelijen.

c) Pelaksanaan.

(1) Melaksanakan kegiatan pembekalan/penataran intelijen di bidang Polisi Militer kepada seluruh personel satuan secara terus menerus untuk memelihara dan meningkatkan

kemampuan intelijen guna mendukung pelaksanaan fungsi Polisi Militer.

(2) Melaksanakan kegiatan penataran intelijen secara terbatas kepada personel yang menjabat di bidang intelijen.

(3) Memberikan kesempatan kepada personel yang memiliki kemampuan bidang intelijen untuk mengikuti kursus bidang intelijen.

(4) Memberikan kesempatan penugasan bidang intelijen kepada personel yang mempunyai kualifikasi intelijen.

d) Pengawasan.

(1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara intensif terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan kemampuan intelijen secara perorangan maupun satuan.

(2) Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan pembinaan kemampuan intelijen.

(3) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan kemampuan intelijen sebagai bahan masukan dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya.

(4) Melaporkan semua permasalahan yang timbul sebagai bahan masukan dan untuk mendapatkan penyelesaian dari komando atas.

2) Prosedur. Pembinaan kemampuan intelijen dilaksanakan melalui jenjang pendidikan, latihan dan penugasan dengan prosedur sebagai berikut :

a) Pendidikan. Mengoordinasikan dan mengusulkan personel Polisi Militer dalam pendidikan intelijen di antaranya Sussarpa Intelijen, Susarpa Intelijen, Suspa Intelijen Strategis dan pendidikan intelijen lainnya.

b) Latihan. Menyelenggarakan latihan dalam satuan berupa pembekalan/penataran intelijen kepada seluruh anggota.

c) Penugasan. Melaksanakan penempatan personel yang mempunyai kualifikasi Intel pada jabatan di bidang intelijen sesuai permintaan dan kebutuhan.

**b. Pembinaan Kemampuan Tempur.**

1) Proses.

a) Perencanaan.



(1) Merencanakan pengamatan dan pemantauan secara terus menerus terhadap tingkat kemampuan tempur perorangan maupun satuan Polisi Militer.

(2) Mencatat dan menghimpun data-data tentang kondisi personel, materiil, peranti lunak dan daerah latihan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan tempur satuan.

(3) Menyusun rencana pendidikan dan latihan dalam menunjang upaya pemeliharaan dan peningkatan kemampuan tempur.

(4) Menyiapkan peranti lunak untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan latihan berupa :

(a) Referensi/buku petunjuk tentang penyelenggaraan latihan Polisi Militer.

(b) Referensi/buku petunjuk tentang pengetahuan Polisi Militer.

(c) Alat penolong dan instruksi.

(5) Menyiapkan peranti keras untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan latihan.

(6) Menyiapkan sarana untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan latihan.

b) Pengorganisasian.

(1) Menyiapkan personel yang akan ditempatkan pada organisasi satuan tugas tempur sesuai dengan fungsi Polisi Militer, sehingga upaya pembinaan kemampuan tempur dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(2) Menentukan tugas dan tanggung jawab bagi personel yang ditempatkan pada organisasi satuan tugas tempur sesuai dengan fungsi Polisi Militer.

(3) Menyiapkan personel sebagai pelatih guna mendukung kegiatan pembinaan kemampuan tempur.

c) Pelaksanaan.

(1) Merencanakan program latihan guna memelihara dan meningkatkan kemampuan tempur prajurit Polisi Militer berdasarkan pokok-pokok kebijaksanaan komando atas dan kondisi obyektif satuan.

(2) Memberikan saran dan masukan tentang perencanaan pemrograman latihan dalam rangka pembinaan kemampuan tempur sesuai dengan taktik dan teknik kecabangan Polisi Militer.

(3) Memberikan kesempatan kepada personel satuan untuk diikuti dalam pendidikan/kursus pengembangan spesialisasi peningkatan kemampuan tempur yang diselenggarakan oleh Pusdikpom maupun Pusdik lain sesuai LKT nya.

(4) Mengadakan koordinasi secara terus menerus dengan satuan terkait guna pelaksanaan pembinaan kemampuan tempur satuan Polisi Militer.

(5) Melaksanakan evaluasi secara terus menerus terhadap kemampuan tempur prajurit Polisi Militer guna peningkatan kemampuan selanjutnya.

d) Pengawasan.

(1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara intensif terhadap kegiatan pembinaan kemampuan tempur prajurit maupun satuan Polisi Militer.

(2) Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan pembinaan kemampuan tempur.

(3) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan kemampuan tempur sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

(4) Melaporkan semua permasalahan yang timbul sebagai bahan masukan untuk mendapat penyelesaian dari komando atas.

2) Prosedur. Pembinaan kemampuan tempur dilaksanakan melalui jenjang pendidikan, latihan dan penugasan dengan prosedur sebagai berikut :

a) Pendidikan. Mengikutsertakan personel Polisi Militer dalam pendidikan/kursus yang terkait dengan peningkatan kemampuan tempur.

b) Latihan.

(1) Menyelenggarakan latihan, penataran dan pembekalan guna memelihara dan meningkatkan kemampuan tempur prajurit Polisi Militer.

(2) Membentuk kader satuan dan melatih/menatar anggota agar memiliki keterampilan tempur sesuai dengan teknis/taktik kecabangan Polisi Militer .

c) Penugasan. Pelaksanaan penugasan bagi personel di satuan Polisi Militer diarahkan untuk dapat meningkatkan kemampuan tempur prajurit secara perorangan maupun satuan melalui :

(1) Penempatan personel yang mempunyai kualifikasi/keahlian tertentu pada jabatan sesuai bidangnya.

(2) Melaksanakan rotasi jabatan pada periode tertentu untuk memberikan pengalaman dan menambah motivasi Prajurit dalam bertugas melalui giliran daerah penugasan/jabatan (TOA/TOD).

(3) Rotasi penugasan bagi personel Polisi Militer ke daerah operasi dilaksanakan sesuai dengan tingkat kemampuan satuan.

(4) Setiap bentuk penugasan bagi personel Polisi Militer harus berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### **c. Pembinaan Kemampuan Teritorial.**

1) Proses.

a) Perencanaan.

(1) Merencanakan pengamatan secara terus menerus terhadap pembinaan sikap dan kemampuan teritorial baik secara perorangan maupun satuan.

(2) Mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk meningkatkan pembinaan sikap dan kemampuan teritorial perorangan maupun satuan.

(3) Menyusun rencana kegiatan dalam menunjang upaya pemeliharaan serta peningkatan pembinaan sikap dan kemampuan teritorial.

b) Pengorganisasian.

(1) Menentukan dan memilih personel yang memiliki kemampuan teritorial sebagai penyelenggara kegiatan, sehingga upaya pembinaan sikap dan kemampuan teritorial dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan organisasi.

(2) Menyiapkan personel yang disusun dalam organisasi sesuai kegiatan Pembinaan Teritorial (Binter) yang akan dilaksanakan serta memberikan arahan tentang tugas yang akan dilaksanakan dan ketentuan yang berlaku di wilayah.

c) Pelaksanaan. Pembinaan kemampuan teritorial dilaksanakan melalui pendidikan, latihan dan penugasan.

(1) Meningkatkan, memelihara dan memantapkan sikap serta kepribadian sebagai prajurit TNI AD dengan penghayatan dan pengamalan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI dalam rangka kemanunggalan TNI-Rakyat melalui kegiatan pembinaan teritorial :

(a) Pembinaan Komsos.

(b) Pembinaan Bakti TNI.

(c) Pembinaan ketahanan wilayah.

(2) Melaksanakan kegiatan Binter satuan non Kowil baik berupa program maupun non program dan dikoordinasikan dengan komandan satuan komando kewilayahan setempat.

(3) Menyarankan kepada komando atas agar personel Polisi Militer dapat mengikuti kursus/penataran bidang teritorial.

(4) Mengalokasikan mata pelajaran Binter pada setiap pendidikan pengembangan umum (Dikbangum) yang diselenggarakan di lembaga Pusdikpom, maupun dalam kegiatan penataran/latihan dalam satuan yang diselenggarakan oleh tiap-tiap satuan Polisi Militer agar :

(a) Memiliki wawasan pengetahuan serta keterampilan memadai yang berhubungan dengan pelibatangannya dalam kegiatan Binter.

(b) Mengenal ciri-ciri budaya atau adat istiadat masyarakat di wilayah tanggung jawabnya.

(c) Menjaga suasana kekeluargaan di lingkungan Prajurit dan keluarganya serta tetap menumbuhkan jiwa korsa yang kuat dan positif secara terus menerus.

d) Pengawasan.

(1) Melaksanakan pengawasan secara terus menerus terhadap kegiatan pembinaan sikap dan kemampuan teritorial secara perorangan maupun satuan.

(2) Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan pembinaan sikap dan kemampuan teritorial.

(3) Melaporkan semua pelaksanaan kegiatan Binter sebagai bahan masukan bagi komando atas.

(4) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Binter sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

2) Prosedur. Pembinaan kemampuan teritorial dilaksanakan sesuai fungsi dan ketentuan yang berlaku secara hierarki pada tingkat kewenangannya dengan prosedur sebagai berikut :

a) Pendidikan. Memasukan pelajaran tentang pembinaan teritorial pada kurikulum pendidikan untuk pendidikan pertama tahap II di Pusdikpom Kodiklat TNI AD.

b) Latihan. Menyelenggarakan latihan, penataran dan pembekalan atau melalui forum diskusi guna memelihara dan meningkatkan kemampuan teritorial prajurit Polisi Militer.

c) Penugasan. Penugasan personel Polisi Militer pada kegiatan teritorial dikoordinasikan dengan Kowil setempat.

#### **d. Pembinaan Kemampuan Dukungan.**

1) Proses.

a) Perencanaan.

(1) Merumuskan pelibatan satuan Polisi Militer dalam melaksanakan tugas-tugas dukungan bidang operasi, personel dan logistik.

(2) Mencatat, menghimpun dan mengolah data yang diperlukan sebagai bahan pembinaan kemampuan dukungan.

(3) Menyusun rencana kegiatan pembinaan kemampuan dukungan.

b) Pengorganisasian.

(1) Menentukan tugas dan tanggung jawab pejabat sesuai organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas dukungan.

(2) Menyusun Protap satuan yang berkaitan dengan kesiapan pemberian dukungan.

(3) Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka pembinaan kemampuan dan pelaksanaan tugas-tugas dukungan.

c) Pelaksanaan.

- (1) Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan kecabangan Polisi Militer dengan menambahkan materi kemampuan dukungan pada OMP dan OMSP.
- (2) Melaksanakan kegiatan latihan yang berhubungan dengan materi kemampuan dukungan pada OMP dan OMSP.
- (3) Mengirimkan personel Polisi Militer dalam penugasan melalui program pertukaran dengan personel Polisi Militer negara lain sebagai bentuk pembinaan kemampuan.
- (4) Menyusun dan melatih Protap-protap satuan yang terkait dengan pelibatan satuan Polisi Militer dalam OMP dan OMSP.

d) Pengawasan.

- (1) Melaksanakan pengawasan secara terus menerus terhadap kegiatan pembinaan kemampuan dukungan secara perorangan maupun satuan.
- (2) Mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan pembinaan kemampuan dukungan sebagai bahan evaluasi.
- (3) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan kemampuan dukungan kepada komando atas
- (4) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan kemampuan dukungan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

2) Prosedur. Pembinaan kemampuan dukungan dilaksanakan dengan berpedoman kepada prosedur tetap yang ada. Untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan dukungan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :

- a) Pendidikan. Mengikut sertakan personel dalam kegiatan pendidikan/kursus yang terkait dengan peningkatan kemampuan dukungan Polisi Militer.
- b) Latihan. Menyelenggarakan latihan dalam satuan berupa penataran dan pembekalan secara terbatas guna memelihara dan meningkatkan kemampuan dukungan .
- c) Penugasan. Memberikan penugasan bagi personel satuan Polisi Militer dalam rangka tugas pemberian dukungan.

**e. Pembinaan Kemampuan Fungsi Polisi Militer.**

1) Proses.

a) Perencanaan

(1) Merumuskan kebijakan tentang pembinaan kemampuan fungsi Polisi Militer.

(2) Melaksanakan pengamatan dan pemantauan secara terus menerus terhadap tingkat kemampuan penyelenggaraan fungsi Polisi Militer di satuan.

(3) Mencatat dan menghimpun data-data tentang kondisi personel, materiil, peranti lunak dan sarana prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan fungsi Polisi Militer .

(4) Menyusun program pendidikan dan latihan dalam menunjang upaya pemeliharaan dan peningkatan kemampuan penyelenggaraan fungsi Polisi Militer.

(5) Menyiapkan peranti lunak untuk mendukung penyelenggaraan fungsi Polisi Militer berupa :

(a) Referensi/buku petunjuk tentang administrasi penyelenggaraan fungsi Polisi Militer.

(b) Referensi/buku petunjuk tentang taktik dan teknik penyelenggaraan fungsi Polisi Militer.

(6) Merencanakan dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan fungsi Polisi Militer.

b) Pengorganisasian.

(1) Menentukan dan memilih personel yang akan ditempatkan pada jabatan di lingkungan Polisi Militer sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi yang dimiliki, sehingga upaya pembinaan kemampuan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(2) Menentukan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi dan kebutuhan organisasi.

c) Pelaksanaan.

(1) Pendidikan. Peningkatan mutu prajurit Polisi Militer guna melaksanakan fungsi Polisi Militer melalui penyelenggaraan pendidikan mulai dari pendidikan pertama (Dikma) tahap dua Kecabangan POM dengan tingkat kecakapan mengerti dan dapat kemudian dikembangkan kemampuannya sampai pada tingkat memahami dan mampu melalui Dikbangspes maupun Dikbangum yang dilaksanakan

di Pusdikpom Kodiklat TNI AD. Untuk studi banding pelaksanaan fungsi Polisi Militer dilaksanakan melalui pendidikan di luar negeri atau lembaga pendidikan instansi terkait.

(2) Latihan.

(a) Latihan dalam rangka pembinaan kemampuan fungsi dilaksanakan dengan berorientasi pada pencapaian kemampuan standar Polisi Militer sesuai dengan program pemantapan satuan TNI AD yang penyelenggaraannya didasarkan pada siklus latihan/Program Latihan Standardisasi (Proglatsi) Satuan Polisi Militer yaitu :

i) Latihan perorangan. Latihan yang dilaksanakan guna memelihara dan meningkatkan kemampuan Prajurit secara perorangan sesuai dengan materi yang terdapat dalam BPUP dan BPKJ Prajurit Polisi Militer serta latihan yang diprogramkan dari komando atas seperti latihan menembak, latihan minggu militer, latihan beladiri militer dan sebagainya.

ii) Latihan Satuan. Latihan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Militer berupa Latihan Fungsi Polisi Militer sesuai tingkat satuan kemudian melaksanakan Uji Siap Tempur/Operasional pada tiap tingkat satuan, Latihan Geladi Peta, Model dan Medan (GPMM), latihan mekanisme/prosedur komandan dan staf serta diakhiri dengan latihan puncak kecabangan berupa Latihan POM Terintegrasi.

iii) Latihan Antar Kecabangan. Latihan yang diikuti oleh satuan Polisi Militer Angkatan Darat bersama-sama kecabangan lain di lingkungan TNI AD sesuai program latihan dari komando atas.

iv) Latihan Gabungan. Latihan antar matra yang melibatkan unsur satuan Polisi Militer Angkatan Darat dan Polisi Militer matra lain sesuai program latihan dari komando atas.

(b) Latihan dalam rangka penggunaan kekuatan yaitu latihan yang ditujukan pada personel Polisi Militer yang disiapkan untuk bergabung dalam satuan penugasan OMP maupun OMSP.



(c) Latihan bersama yaitu latihan yang dilaksanakan oleh satuan TNI AD termasuk didalamnya satuan Polisi Militer yang bertujuan untuk meningkatkan persahabatan antara TNI AD dengan Angkatan Darat negara sahabat guna peningkatan profesionalisme Prajurit dan satuan Polisi Militer, latihan ini dilaksanakan sesuai program latihan dari komando atas.

(3) Penugasan. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada personel melalui giliran daerah penugasan/jabatan (TOA/TOD) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta penugasan satuan melalui penugasan operasi baik di dalam maupun di luar negeri.

d) Pengawasan.

(1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara intensif terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan kemampuan fungsi Polisi Militer secara perorangan maupun satuan.

(2) Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan pembinaan kemampuan fungsi Polisi Militer.

(3) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan kemampuan fungsi Polisi Militer sebagai bahan masukan dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya.

(4) Melaporkan semua permasalahan yang timbul sebagai bahan masukan dan untuk mendapatkan petunjuk dari komando atas.

2) Prosedur.

a) Pendidikan. Pembinaan kemampuan fungsi Polisi Militer melalui pendidikan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :

(1) Penyusunan program pendidikan dalam rangka pembinaan kemampuan fungsi Polisi Militer dan pembuatan kurikulum pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi Polisi Militer dilaksanakan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) selaku pembina lapangan kekuasaan teknis (LKT).

(2) Pengusulan peserta pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi Polisi Militer dilaksanakan oleh satuan Polisi Militer melalui Kotama masing masing untuk Perwira dan melalui Puspomad untuk Bintara dan Tamtama sesuai dengan syarat untuk mengikuti pendidikan yang telah ditetapkan komando atas.

(3) Operasional pendidikan sesuai program yang telah dibuat dilaksanakan oleh Pusdikpom Kodiklat TNI AD.

b) Latihan. Pembinaan kemampuan fungsi Polisi Militer melalui latihan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :

(1) Penyusunan Program. Pelaksanaan penyusunan program latihan pembinaan kemampuan fungsi Polisi Militer dilakukan secara terintegrasi oleh Mabesad, Puspomad, Kotama dan satuan Polisi Militer.

(2) Pengorganisasian. Organisasi pelaksana kegiatan latihan dibentuk dan disesuaikan dengan sifat dan macam latihan yang akan dilaksanakan.

(3) Pelaksanaan latihan. Pedoman pelaksanaan latihan dalam rangka pembinaan kemampuan fungsi adalah siklus latihan/Proglatsi satuan Polisi Militer yang didalamnya berisi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan latihan meliputi pedoman penyelenggaraan latihan, lama waktu latihan, Rangka Pokok Latihan (RPL) dan Acara Latihan (AL).

(4) Pengawasan dan pengendalian latihan. Merupakan proses kegiatan dalam manajemen latihan guna menjamin validitas sistem latihan, program latihan sehingga mendapatkan hasil dan daya guna latihan secara maksimal.

(5) Evaluasi Latihan. Merupakan suatu kegiatan atau elemen dalam latihan untuk mengukur pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

c) Penugasan. Pelaksanaan penempatan personel yang telah mempunyai kualifikasi sesuai bidangnya melalui prosedur sebagai berikut :

(1) Penggunaan personel Polisi Militer yang baru diangkat menjadi Perwira, Bintara maupun Tamtama diarahkan pada penugasan lapangan ke satuan-satuan Polisi Militer agar dapat mengenal dan merasakan secara langsung hakekat kehidupan Prajurit dan menerapkan kepemimpinan lapangan bagi Perwira dan Bintara.

(2) Penempatan personel Polisi Militer dilaksanakan secara selektif sesuai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan serta keahlian/kualifikasi yang dimiliki melalui sidang pangkat dan karir.

(3) Penugasan personel Polisi Militer diadakan rotasi pada periode tertentu untuk memberikan kesempatan memperoleh pengalaman dan pengetahuan melalui giliran daerah penugasan/jabatan (TOA/TOD).

(4) Semua personel Polisi Militer mempunyai kesempatan yang sama dalam seleksi untuk promosi mengikuti pendidikan dan penugasan pada berbagai jabatan atas dasar prestasi yang telah diraih.

(5) Penugasan pada jabatan golongan Perwira diprioritaskan kepada Perwira yang berprestasi pada pelaksanaan tugas sebelumnya dan mempunyai potensi yang dapat dikembangkan untuk memangku jabatan yang lebih tinggi.

## 18. Pembinaan Gelar.

**a. Pembinaan Kekuatan Terpusat.** Pembinaan yang diarahkan pada peningkatan kekuatan satuan Polisi Militer terpusat dalam mendukung tugas-tugas satuan jajaran TNI AD yang disusun dalam organisasi penyelenggaraan fungsi sebagai berikut :

1) Penyelidikan dan Pengamanan Fisik (Lidpamfik). Melaksanakan pembinaan dan kegiatan pengumpulan keterangan dalam rangka pengamanan VVIP, VIP TNI, Personel TNI AD, Materiil TNI AD dan Objek vital TNI AD.

a) Proses.

(1) Perencanaan.

(a) Merencanakan pembinaan gelar organisasi Lidpamfik guna menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan pengamanan melalui pengevaluasian pelaksanaan tugas sesuai fungsi.

(b) Merencanakan gelar organisasi Lidpamfik.

(2) Pengorganisasian. Membentuk organisasi Lidpamfik berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam DSPP dengan membentuk rangka organisasi agar dapat menyelenggarakan fungsi Lidpamfik dengan optimal.

(3) Pelaksanaan.

(a) Dalam penyiapan gelar organisasi Lidpamfik diupayakan dapat memenuhi kebutuhan satuan, untuk menjamin pelaksanaan tugas.

(b) Peningkatan kemampuan secara kualitas maupun kuantitas harus dapat memenuhi tuntutan tugas pada fungsi Lidpamfik guna mendukung tugas pokok satuan.

## (4) Pengawasan.

- (a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara intensif terhadap pelaksanaan gelar organisasi Lidpamfik.
- (b) Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan gelar organisasi Lidpamfik.
- (c) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan gelar organisasi Lidpamfik.
- (d) Melaporkan semua permasalahan yang timbul sebagai bahan masukan dan untuk mendapatkan petunjuk dari komando atas.

## b) Prosedur.

- (1) Penyelenggaraan gelar organisasi Lidpamfik tingkat pusat melalui pengkajian dan penelitian.
- (2) Membuat naskah akademik dalam rangka penataan gelar organisasi Lidpamfik.
- (3) Mekanisme pengkajian melalui tahapan uji teori.
- (4) Mengajukan ke komando atas untuk mendapatkan keputusan dan pengesahan.

2) Penegakan Hukum (Gakkum). Melaksanakan pembinaan dan kegiatan razia, patroli Polisi Militer, penegakan disiplin dan tata tertib, penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan TNI AD dan pembinaan Provos.

## a) Proses.

## (1) Perencanaan.

- (a) Merencanakan pembinaan gelar organisasi Gakkum melalui pengevaluasian pelaksanaan tugas sesuai fungsi.
- (b) Merencanakan gelar organisasi Gakkum.

(2) Pengorganisasian. Membentuk organisasi Gakkum berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam DSPP dengan membentuk rangka organisasi agar dapat menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dengan optimal.

## (3) Pelaksanaan.

(a) Dalam penyiapan gelar organisasi Gakkum harus mampu memenuhi kebutuhan satuan, untuk menjamin pelaksanaan tugas.

(b) Peningkatan kemampuan secara kualitas maupun kuantitas harus dapat memenuhi tuntutan tugas pada kegiatan fungsi penegakan hukum guna mendukung tugas pokok satuan.

## (4) Pengawasan.

(a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara intensif terhadap pelaksanaan gelar organisasi Gakkum.

(b) Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan gelar organisasi Gakkum.

(c) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi penegakan hukum.

(d) Melaporkan semua permasalahan yang timbul sebagai bahan masukan dan untuk mendapatkan petunjuk dari komando atas.

## b) Prosedur.

(1) Penyelenggaraan gelar organisasi Gakkum tingkat pusat harus melalui pengkajian dan penelitian.

(2) Membuat naskah akademik dalam rangka penataan gelar organisasi Gakkum.

(3) Mekanisme pengkajian melalui tahapan uji teori.

(4) Mengajukan ke komando atas untuk mendapatkan keputusan dan pengesahan.

3) Penyidikan (Idik). Melaksanakan pembinaan dan kegiatan penyelesaian perkara pidana, penyelidikan kriminal, pengurusan Tahanan Militer, Tahanan Keadaan Bahaya/Operasi Militer, Tawanan Perang, Interniran Perang dan Laboratorium Kriminalistik.

## a) Proses.

## (1) Perencanaan.

(a) Merencanakan pembinaan gelar organisasi Idik melalui pengevaluasian pelaksanaan tugas sesuai fungsi.

(b) Merencanakan gelar organisasi Idik.

(2) Pengorganisasian. Membentuk organisasi Idik berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam DSPP dengan membentuk rangka organisasi agar dapat menyelenggarakan fungsi penyidikan dengan optimal.

## (3) Pelaksanaan.

(a) Dalam penyiapan gelar organisasi Idik diupayakan dapat memenuhi kebutuhan satuan untuk menjamin pelaksanaan tugas.

(b) Peningkatan kemampuan secara kualitas maupun kuantitas harus dapat memenuhi tuntutan tugas fungsi penyidikan guna mendukung tugas pokok satuan.

## (4) Pengawasan.

(a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara intensif terhadap pelaksanaan gelar organisasi Idik.

(b) Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan gelar organisasi Idik.

(c) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan gelar organisasi Idik.

(d) Melaporkan semua permasalahan yang timbul sebagai bahan masukan dan untuk mendapatkan petunjuk dari komando atas.

## b) Prosedur.

(1) Penyelenggaraan gelar organisasi Idik tingkat pusat harus melalui pengkajian dan penelitian.

(2) Membuat naskah akademik dalam rangka penataan gelar organisasi Idik.

(3) Mekanisme pengkajian melalui tahapan uji teori.

(4) Mengajukan ke komando atas untuk mendapatkan keputusan dan pengesahan.

4) Pengawalan (Wal). Melaksanakan pembinaan dan kegiatan pengawalan bermotor VVIP, VIP TNI, Personel TNI AD, Materiil TNI AD dan kepentingan TNI AD lainnya, pengawalan istana dan pengendalian lalu lintas militer.

a) Proses.

(1) Perencanaan.

(a) Merencanakan pembinaan gelar organisasi pengawalan melalui pengevaluasian pelaksanaan tugas sesuai fungsi.

(b) Merencanakan gelar organisasi pengawalan.

(2) Pengorganisasian. Membentuk organisasi Pengawalan berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam DSPP dengan membentuk rangka organisasi agar dapat menyelenggarakan fungsi pengawalan dengan optimal.

(3) Pelaksanaan.

(a) Dalam penyiapan gelar organisasi pengawalan diupayakan dapat memenuhi kebutuhan satuan, untuk menjamin pelaksanaan tugas.

(b) Peningkatan kemampuan secara kualitas maupun kuantitas harus dapat memenuhi tuntutan tugas fungsi pengawalan guna mendukung tugas pokok satuan.

(4) Pengawasan.

(a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara intensif terhadap pelaksanaan gelar organisasi pengawalan.

(b) Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan gelar organisasi pengawalan.

(c) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan fungsi pengawalan.

(d) Melaporkan semua permasalahan yang timbul sebagai bahan masukan dan untuk mendapatkan petunjuk dari komando atas.

## b) Prosedur.

- (1) Penyelenggaraan gelar organisasi pengawalan tingkat pusat harus melalui pengkajian dan penelitian.
- (2) Membuat naskah akademik dalam rangka penataan gelar organisasi pengawalan.
- (3) Mekanisme pengkajian melalui tahapan uji teori.
- (4) Mengajukan ke komando atas untuk mendapatkan keputusan dan pengesahan.

**b. Pembinaan Kekuatan Kewilayahan.** Pembinaan kekuatan kewilayahan satuan Polisi Militer Kotama oleh Pomdam, Denpom dan Subdenpom diarahkan pada peningkatan kekuatan untuk mendukung tugas-tugas satuan jajaran TNI AD di Kotama yang disusun dalam organisasi penyelenggaraan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelidikan dan Pengamanan Fisik (Lidpamfik). Melaksanakan pembinaan dan kegiatan pengumpulan keterangan dalam rangka pengamanan VVIP, VIP TNI, Personel TNI AD, Materiil TNI AD dan Objek vital TNI AD.

## a) Proses.

## (1) Perencanaan.

(a) Merencanakan pembinaan gelar organisasi Lidpamfik guna menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan pengamanan fisik melalui pengevaluasian pelaksanaan tugas sesuai fungsi.

(b) Merencanakan gelar organisasi Lidpamfik.

(2) Pengorganisasian. Membentuk organisasi Lidpamfik berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam DSPP dengan membentuk rangka organisasi agar dapat menyelenggarakan fungsi Lidpamfik dengan optimal.

## (3) Pelaksanaan.

(a) Dalam penyiapan gelar organisasi Lidpamfik diupayakan dapat memenuhi kebutuhan satuan, untuk menjamin pelaksanaan tugas.

(b) Peningkatan kemampuan secara kualitas maupun kuantitas harus dapat memenuhi tuntutan tugas pada fungsi Lidpamfik guna mendukung tugas pokok satuan.



## (4) Pengawasan.

- (a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara intensif terhadap pelaksanaan gelar organisasi Lidpamfik.
- (b) Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan gelar organisasi Lidpamfik.
- (c) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan gelar organisasi Lidpamfik.
- (d) Melaporkan semua permasalahan yang timbul sebagai bahan masukan dan untuk mendapatkan petunjuk dari komando atas.

## b) Prosedur.

- (1) Penyelenggaraan gelar organisasi Lidpamfik tingkat kewilayahan harus melalui pengkajian dan penelitian.
- (2) Membuat naskah akademik dalam rangka penataan gelar organisasi Lidpamfik.
- (3) Mengusulkan ke komando atas untuk mendapatkan keputusan.

2) Penegakan Hukum (Gakkum). Melaksanakan pembinaan dan kegiatan razia, patroli Polisi Militer, penegakan disiplin dan tata tertib, penyelenggaraan SIM TNI di lingkungan TNI AD dan pembinaan Provos.

## a) Proses.

## (1) Perencanaan.

- (a) Merencanakan pembinaan gelar organisasi Gakkum melalui pengevaluasian pelaksanaan tugas sesuai fungsi.
- (b) Merencanakan gelar organisasi Gakkum.

(2) Pengorganisasian. Membentuk organisasi Gakkum berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam DSPP dengan membentuk rangka organisasi agar dapat menyelenggarakan fungsi penegakan hukum dengan optimal.

## (3) Pelaksanaan.

- (a) Dalam penyiapan gelar organisasi Gakkum harus mampu memenuhi kebutuhan satuan, untuk menjamin pelaksanaan tugas.

(b) Peningkatan kemampuan secara kualitas maupun kuantitas harus dapat memenuhi tuntutan tugas pada kegiatan fungsi penegakan hukum guna mendukung tugas pokok satuan.

(4) Pengawasan.

(a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara intensif terhadap pelaksanaan gelar organisasi Gakkum.

(b) Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan gelar organisasi Gakkum.

(c) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi penegakan hukum.

(d) Melaporkan semua permasalahan yang timbul sebagai bahan masukan dan untuk mendapatkan petunjuk dari komando atas.

b) Prosedur.

(1) Penyelenggaraan gelar organisasi Gakkum tingkat kewilayahan harus melalui pengkajian dan penelitian.

(2) Membuat naskah akademik dalam rangka penataan gelar organisasi Gakkum.

(3) Mengusulkan ke komando atas untuk mendapatkan keputusan.

3) Penyidikan (Idik). Melaksanakan pembinaan dan kegiatan penyelesaian perkara pidana, penyelidikan kriminal, pengurusan Tahanan Militer, Tahanan Keadaan Bahaya/Operasi Militer, Tawanan Perang, Interniran Perang dan Laboratorium Kriminalistik.

a) Proses.

(1) Perencanaan.

(a) Merencanakan pembinaan gelar organisasi Idik melalui pengevaluasian pelaksanaan tugas sesuai fungsi.

(b) Merencanakan gelar organisasi Idik.

(2) Pengorganisasian. Membentuk organisasi Idik berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam DSPP dengan membentuk rangka organisasi agar dapat menyelenggarakan fungsi penyidikan dengan optimal.

## (3) Pelaksanaan.

(a) Dalam penyiapan gelar organisasi Idik diupayakan dapat memenuhi kebutuhan satuan untuk menjamin pelaksanaan tugas.

(b) Peningkatan kemampuan secara kualitas maupun kuantitas harus dapat memenuhi tuntutan tugas fungsi penyidikan guna mendukung tugas pokok satuan.

## (4) Pengawasan.

(a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara intensif terhadap pelaksanaan gelar organisasi Idik.

(b) Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan gelar organisasi Idik.

(c) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan gelar organisasi Idik.

(d) Melaporkan semua permasalahan yang timbul sebagai bahan masukan dan untuk mendapatkan petunjuk dari komando atas.

## b) Prosedur.

(1) Penyelenggaraan gelar organisasi Idik tingkat kewilayahan harus melalui pengkajian dan penelitian.

(2) Membuat naskah akademik dalam rangka penataan gelar organisasi Idik.

(3) Mengusulkan ke komando atas untuk mendapatkan keputusan.

4) Pengawalan (Wal). Melaksanakan pembinaan dan kegiatan pengawalan bermotor VVIP, VIP TNI, Personel TNI AD, Materiil TNI AD dan kepentingan TNI AD lainnya, pengawalan istana dan pengendalian lalu lintas militer.

## a) Proses.

## (1) Perencanaan.

(a) Merencanakan pembinaan gelar organisasi Pengawalan melalui pengevaluasian pelaksanaan tugas sesuai fungsi.

(b) Merencanakan gelar organisasi Pengawalan.

(2) Pengorganisasian. Membentuk organisasi pengawalan berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam DSPP dengan membentuk rangka organisasi agar dapat menyelenggarakan fungsi pengawalan dengan optimal.

(3) Pelaksanaan.

(a) Dalam penyiapan gelar organisasi Pengawalan diupayakan dapat memenuhi kebutuhan satuan, untuk menjamin pelaksanaan tugas.

(b) Peningkatan kemampuan secara kualitas maupun kuantitas harus dapat memenuhi tuntutan tugas fungsi pengawalan guna mendukung tugas pokok satuan.

(4) Pengawasan.

(a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara intensif terhadap pelaksanaan gelar organisasi pengawalan.

(b) Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan gelar organisasi pengawalan.

(c) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan fungsi pengawalan.

(d) Melaporkan semua permasalahan yang timbul sebagai bahan masukan dan untuk mendapatkan petunjuk dari komando atas.

b) Prosedur.

(1) Penyelenggaraan gelar organisasi pengawalan tingkat kewilayahan harus melalui pengkajian dan penelitian.

(2) Membuat naskah akademik dalam rangka penataan gelar organisasi pengawalan.

(3) Membuat usulan ke komando atas.

## **BAB V**

### **PENGUNAAN POLISI MILITER**

**19. Umum.** Penggunaan Polisi Militer Angkatan Darat diselenggarakan melalui pelaksanaan fungsi Polisi Militer dalam rangka mendukung penggunaan kekuatan TNI AD, baik dalam operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

## 20. Penggunaan Pada Operasi Militer Untuk Perang.

**a. Pada Operasi Gabungan.** Polisi Militer Angkatan Darat dapat digunakan untuk memberikan dukungan pada operasi gabungan meliputi operasi lintas udara, operasi pertahanan udara, operasi pertahanan pantai, operasi pendaratan administrasi dan operasi darat gabungan.

1) Sasaran. Terselenggaranya dukungan satuan Polisi Militer yang ditujukan untuk terciptanya ketaatan hukum, disiplin dan tata tertib serta moril dan disiplin yang tinggi dalam pelaksanaan operasi gabungan.

2) Penggunaan. Satuan Polisi Militer sebagai Satbanmin memberikan dukungan dalam rangka keberhasilan operasi gabungan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengamanan pos komando.
- b) Melaksanakan penyelidikan atau Investigasi.
- c) Melaksanakan patroli Polisi Militer.
- d) Pengawasan pemindahan pasukan dan materiil.
- e) Pengendalian lalu lintas orang dan barang.
- f) Pengendalian penduduk dan pengungsi.
- g) Pengawasan dan penangkapan Yudha Kelana atau Desertir.
- h) Melaksanakan penyidikan.
- i) Pengurusan Tahanan.
- j) Pengurusan Tawanan Perang dan Interniran Perang.

### **b. Pada Operasi Darat.**

1) Operasi Tempur. Polisi Militer Angkatan Darat dapat digunakan untuk memberikan dukungan pada operasi tempur meliputi operasi serangan, operasi pertahanan, operasi pemindahan ke belakang, operasi pergantian, operasi dalam kondisi khusus, operasi pengaruh Nubika, Operasi Pernika, operasi Mobud, operasi gerilya dan operasi khusus.

a) Sasaran. Terselenggaranya dukungan satuan Polisi Militer yang ditujukan untuk terciptanya ketaatan hukum, disiplin dan tata tertib serta moril dan disiplin yang tinggi dalam pelaksanaan operasi tempur.

b) Penggunaan. Satuan Polisi Militer sebagai Satbanmin memberikan dukungan dalam rangka keberhasilan operasi tempur dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pengamanan pos komando.
- (2) Melaksanakan penyelidikan atau Investigasi.
- (3) Melaksanakan patroli Polisi Militer.
- (4) Pengawasan pemindahan pasukan dan materiil.
- (5) Pengendalian lalu lintas orang dan barang.
- (6) Pengendalian penduduk dan pengungsi.
- (7) Pengawasan dan penangkapan Yudha Kelana atau Desertir.
- (8) Melaksanakan penyidikan.
- (9) Pengurusan Tahanan.
- (10) Pengurusan Tawanan Perang dan Interniran Perang.

2) Operasi Intelijen. Polisi Militer Angkatan Darat dapat digunakan untuk memberikan dukungan pada operasi intelijen meliputi operasi penyelidikan, operasi pengamanan dan operasi penggalangan.

a) Sasaran. Terselenggaranya dukungan satuan Polisi Militer yang ditujukan untuk terciptanya ketaatan hukum, disiplin dan tata tertib serta moril dan disiplin yang tinggi dalam pelaksanaan operasi intelijen.

b) Penggunaan. Satuan Polisi Militer sebagai Satbanmin memberikan dukungan dalam rangka keberhasilan operasi intelijen dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Sebagai Badan pengumpul keterangan.
- (2) Melaksanakan interogasi.
- (3) Melaksanakan pengamanan personel, materiil, dokumen/berita dan kegiatan.

3) Operasi Teritorial.

a) Sasaran. Terselenggaranya dukungan satuan Polisi Militer yang ditujukan untuk terciptanya ketaatan hukum, disiplin dan tata tertib serta moril dan disiplin yang tinggi dalam pelaksanaan Operasi Teritorial.

b) Penggunaan. Satuan Polisi Militer sebagai Satbanmin memberikan dukungan dalam rangka keberhasilan operasi teritorial dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pengamanan pos komando.
- (2) Melaksanakan patroli Polisi Militer.
- (3) Pengawasan pemindahan pasukan dan materiil.
- (4) Pengendalian lalu lintas orang dan barang.
- (5) Pengendalian penduduk dan pengungsi.
- (6) Melaksanakan penyidikan.
- (7) Pengurusan Tahanan.

**c. Pada Operasi Bantuan.** Polisi Militer Angkatan Darat dapat digunakan untuk memberikan dukungan pada Operasi Bantuan meliputi operasi bantuan intelijen, operasi bantuan perlindungan, operasi bantuan raid, operasi bantuan tembakan, operasi bantuan SAR tempur, operasi bantuan teritorial, operasi bantuan Pernika, operasi bantuan angkutan dan operasi bantuan keamanan.

1) Sasaran. Terselenggaranya dukungan satuan Polisi Militer yang ditujukan untuk terciptanya ketaatan hukum, disiplin dan tata tertib serta moral dan disiplin yang tinggi dalam pelaksanaan operasi bantuan.

2) Penggunaan. Satuan Polisi Militer sebagai Satbanmin memberikan dukungan dalam rangka keberhasilan operasi bantuan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengamanan pos komando.
- b) Melaksanakan penyelidikan atau Investigasi.
- c) Melaksanakan patroli Polisi Militer.
- d) Pengawasan pemindahan pasukan dan materiil.
- e) Pengendalian lalu lintas orang dan barang.
- f) Pengendalian penduduk dan pengungsi.
- g) Pengawasan dan penangkapan Yudha Kelana atau Desertir.
- h) Melaksanakan penyidikan.
- i) Pengurusan Tahanan.
- j) Pengurusan Tawanan Perang dan Interniran Perang.

## **21. Penggunaan Pada Operasi Militer Selain Perang.**

### **a. Pada Operasi Militer Selain Perang Yang Bersifat Tempur.**

1) Polisi Militer Angkatan Darat dapat digunakan untuk memberikan dukungan pada operasi militer selain perang yang bersifat tempur meliputi operasi militer dalam rangka mengatasi gerakan separatis bersenjata, operasi mengatasi pemberontakan bersenjata, operasi mengatasi aksi terorisme, operasi lawan insurjensi, operasi mengamankan wilayah perbatasan, operasi mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis dan operasi melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.

a) Sasaran. Terselenggaranya dukungan satuan Polisi Militer yang ditujukan untuk terciptanya ketaatan hukum, disiplin dan tata tertib serta moril dan disiplin yang tinggi dalam pelaksanaan operasi militer selain perang yang bersifat tempur.

b) Penggunaan. Satuan Polisi Militer sebagai Satbanmin memberikan dukungan dalam rangka keberhasilan operasi militer selain perang yang bersifat tempur dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pengamanan pos komando.
- (2) Melaksanakan penyelidikan atau Investigasi.
- (3) Melaksanakan patroli Polisi Militer.
- (4) Melaksanakan razia Polisi Militer
- (5) Pengawasan pemindahan pasukan dan materiil.
- (6) Pengendalian lalu lintas orang dan barang.
- (7) Pengawasan dan penangkapan Yudha Kelana atau Desertir.
- (8) Melaksanakan penyidikan.
- (9) Pengurusan Tahanan dan Tahanan Keadaan Bahaya/Operasi Militer.

2) Polisi Militer Angkatan Darat terlibat dan merupakan bagian dari operasi militer selain perang yang bersifat tempur pada operasi mengamankan Presiden dan Wakil Presiden RI beserta keluarganya dan operasi mengamankan tamu negara setingkat Kepala Negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.

a) Sasaran. Terselenggaranya kegiatan pengamanan dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden RI beserta keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.



b) Penggunaan. Melaksanakan pengawalan protokoler kenegaraan terhadap Presiden dan Wakil Presiden RI beserta keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang Berada di Indonesia meliputi :

- (1) Pengawalan Istana dan instalasi Kepresidenan lainnya.
- (2) Pengawalan bermotor dalam perjalanan darat.
- (3) Sebagai Pramuka Polisi Militer terhadap Presiden dan Wakil Presiden RI beserta keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
- (4) Melaksanakan tugas sebagai Pasukan Kehormatan penerimaan Tamu Negara di Istana negara.
- (5) Melaksanakan tugas sebagai Pasukan Cordon.
- (6) Melaksanakan tugas sebagai Pasukan Kehormatan dalam upacara *Credential* penyerahan surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Asing untuk Indonesia.
- (7) Melaksanakan pengendalian lalu lintas kendaraan dan pengaturan parkir.

**b. Pada Operasi Militer Selain Perang yang Bersifat Non Tempur.** Polisi Militer Angkatan Darat dapat digunakan untuk memberikan dukungan pada operasi militer selain perang yang bersifat non tempur meliputi operasi pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, operasi membantu pemerintahan di daerah, operasi membantu Polri dalam rangka tugas Kamtibmas yang diatur dalam Undang-Undang, operasi membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, operasi membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (SAR) serta operasi membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

- 1) Sasaran. Terselenggaranya dukungan satuan Polisi Militer yang ditujukan untuk terciptanya ketaatan hukum, disiplin dan tata tertib serta moril dan disiplin yang tinggi dalam pelaksanaan operasi militer selain perang yang bersifat non tempur.
- 2) Penggunaan. Satuan Polisi Militer sebagai Satbanmin memberikan dukungan dalam rangka keberhasilan operasi militer selain perang yang bersifat non tempur dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a) Pengamanan pos komando.
  - b) Melaksanakan penyelidikan atau Investigasi.

- c) Melaksanakan patroli Polisi Militer.
- d) Melaksanakan razia Polisi Militer
- e) Pengawasan pemindahan pasukan dan materiil.
- f) Pengendalian penduduk dan pengungsi..
- g) Melaksanakan penyidikan.
- h) Pengurusan Tahanan.

## **BAB VI TATARAN KEWENANGAN**

**22. Umum.** Guna kelancaran pelaksanaan tugas agar menjamin ketertiban, keteraturan, efektif dan efisien serta menjamin kesatuan komando dan pengendalian maka diperlukan tataran kewenangan agar dapat di capai hasil dan daya guna yang optimal.

**23. Wewenang dan Tanggung Jawab Tingkat Pusat.**

- a. Wewenang dan tanggung jawab dalam penggunaan operasional Polisi Militer berada pada Panglima TNI.
- b. Wewenang dan tanggung jawab dalam pembinaan dan penggunaan Polisi Militer Angkatan Darat berada pada Kasad.
- c. Wewenang dan tanggung jawab dalam pembinaan fungsi teknis Polisi Militer Angkatan Darat berada pada Danpuspomad.

**24. Wewenang dan Tanggung Jawab Tingkat Kotama.**

- a. Wewenang dan tanggung jawab dalam pembinaan dan penggunaan Polisi Militer Angkatan Darat berada pada Pangkotama.
- b. Wewenang dan tanggung jawab dalam pembinaan fungsi teknis Polisi Militer Angkatan Darat berada pada Danpom Kotama.

**25. Wewenang dan Tanggung Jawab Tingkat Satuan.** Wewenang dan tanggung jawab dalam Pembinaan maupun penggunaan berada pada Komandan satuan Polisi Militer.

## **BAB VII PENUTUP**

**26. Keberhasilan.** Disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam Buku Petunjuk Induk tentang Polisi Militer ini oleh pembina dan pengguna akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan fungsi Polisi Militer Angkatan Darat di lingkungan TNI AD.

**27. Penyempurnaan.** Hal-hal yang dirasakan perlu berkaitan dengan adanya tuntutan kebutuhan untuk penyempurnaan Buku Petunjuk ini agar disarankan kepada Kasad melalui Komandan Kodiklat TNI AD sesuai mekanisme umpan balik.

A.n. Kepala Staf Angkatan Darat  
Dankodiklat

Lodewijk F. Paulus  
Letnan Jenderal TNI